



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok.
10. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Kegiatan yang sesuai dengan Profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan Lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
 - e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

Kepala Dinas membawahi :

 1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 2. Bidang Perdagangan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri;
 3. Bidang Sarana dan Bina Perdagangan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - b. Seksi BinaPerdagangan.
 4. Bidang Perindustrian membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
 - b. Seksi Bina Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka.
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas Pembantuan dibidang Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kota;
 - b. pembinaan pelaksanaan Perdagangan Dalam Negeri, pembiayaan Sistem resi gudang, Fasilitas Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Perdagangan Internasional, pengembangan Ekspor Daerah;
 - c. pembinaan pelaksanaan usaha Industri, Fasilitas usaha industri, perlindungan usaha Industri, pemasaran, Standarisasi Teknologi Industri, Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku Industri, Lingkungan Hidup, Kerjasama Industri, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, pengawasan Informasi Industri serta Monitoring, Evaluasi dan pelaporan;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Perdagangan dan Perindustrian melalui Koordinasi dengan Tingkat Kota;
 - e. perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
 - f. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian urusan kesekretariatan, Kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - g. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan bidang Teknis meliputi bidang Perdagangan, bidang Sarana Perdagangan dan bidang Perindustrian;

- h. pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Anggaran Dinas;
- i. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- j. pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Produk Hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Administrasi umum, pengkoordinasian Perencanaan dan Evaluasi serta Pengelolaan Keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Program Kerja Sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b. penghimpunan dan Pengolahan Data, Penyusunan Renstra Dinas;
 - c. penyelenggaraan Administrasi Umum;
 - d. penyusunan Evaluasi dan laporan;
 - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
 - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Kesekretariatan dan Dinas;
 - g. penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sekretariat;
 - h. pengkoordinasian Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas;
 - i. penyelenggaraan urusan umum, Kepegawaian, kerumahtanggaan dan Asset Dinas;
 - j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
 - k. penyelenggaraan Analisis dan Pengembangan Kinerja Sekretariat;
 - l. pengkoordinasian Analisis dan Pengembangan Kinerja Dinas; dan

- m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Pengelolaan Administrasi umum, perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Program kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;
 - b. pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, menginventarisasi Permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan Permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum; dan Perencanaan Evaluasi serta Pelaporan;
 - c. perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Sub Bagian;
 - d. pelaksanaan Administrasi Kepegawaian;
 - e. pelaksanaan Pemberian Pelayanan Naskah Dinas, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi, pengetikan/Penggandaan/Pendistribusian serta penerimaan tamu, Kehumasan dan Protokol;
 - f. pelaksanaan Kebutuhan dan perawatan Sarana/Prasarana serta kebersihan Kantor dan Lingkungan;
 - g. pelaksanaan pemberian Infomasi dan Komunikasi;
 - h. pengelolaan Perpustakaan Dinas;
 - i. Pengkoordinasian Penyusunan bahan-bahan Kebijakan dari Bidang;

- j. pelaksanaan pengurusan Perjalanan Dinas, Kendaraan Dinas, keamanan Kantor serta Pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- k. penyiapan bahan Koordinasi dan Petunjuk Teknis kebutuhan, Pengadaan, Inventarisasi, Pendistribusian, Penyimpanan, Perawatan dan penghapusan Perlengkapan/Sarana Kerja Dinas;
- l. penyelenggaraan Analisis dan Pengembangan Kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian Analisis dan Pengembangan Kinerja Dinas;
- m. Pelaksanaan Penyusunan Renstra Dinas;
- n. Pelaksanaan Penyusunan Rencana anggaran Dinas;
- o. Penyusunan Program Kerja Tahunan Dinas;
- p. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Dinas;
- q. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- r. Pelaksanaan Analisis dan Pengembangan Kinerja sub Bagian; dan
- s. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, Inventarisasi Permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan Keuangan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Sub Bagian;
 - c. penyiapan bahan Kebijakan dan Petunjuk Teknis yang berkaitan dengan urusan Keuangan, penatausahaan Administrasi Keuangan yang meliputi Evaluasi Semester dan pertanggungjawaban;

- d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan Pengadministrasian Dokumen dalam rangka Pelayanan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan Analisis dan pengembangan Kinerja Sub Bagian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Perdagangan

Pasal 9

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Bidang Perdagangan mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
 - b. pelaksanaan Perumusan bahan Kebijakan Teknis Peningkatan dan pengembangan Promosi Produk;
 - c. pelaksanaan perdagangan Dalam Negeri, Fasilitasi perdagangan Luar Negeri, Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional, pengembangan Ekspor Daerah dan Alternatif Pembiayaan Sistem resi gudang;
 - d. perumusan dan penyusunan Petunjuk Teknis di bidang produk daerah;
 - e. pelaksanaan penyelenggaraan promosi Produk Daerah;
 - f. pengawasan, pengendalian promosi Produk Daerah;
 - g. pelaksanaan pengkajian bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan dan pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri meliputi usaha Perdagangan, pengembangan ekspor impor dan Ekonomi Kreatif;
 - h. pelaksanaan Penyusunan Petunjuk Teknis penyelenggaraan Pengumpulan dan Pengolahan Data bidang Perdagangan, Pelayanan Ekspor dan impor, dan minuman beralkohol golongan B dan C;
 - i. pengawasan dan Pengendalian Perkembangan perdagangan Dalam Negeri;

- j. penyusunan laporan dan Evaluasi Kegiatan penyelenggaraan bidang Perdagangan;
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri.

Paragraf 1

Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 11

- (1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan Kebijakan teknis dan pemberian bimbingan Teknis dan Evaluasi di bidang Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri mengacu pada Rencana Kerja Bidang;
 - b. pengendalian, pengawasan, Monitoring, Evaluasi rantai distribusi dan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan barang Strategis, jasa bisnis, pemberian Rekomendasi ijin Perdagangan barang Kategori tertentu dalam Pengawasan;
 - c. pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan Penyelenggaraan perdagangan minyak dan Gas Bumi;
 - d. penyelenggaraan Pembinaan dan pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Informasi pasar dan Atabilisasi harga, peningkatan Penggunaan produksi Dalam Negeri;
 - e. pembinaan Komoditas dalam Rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang serta Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan yang bersifat Teknis terhadap penyelenggaraan;
 - f. penyusunan bahan Petunjuk Teknis Pembinaan dan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;

- g. pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Perdagangan Dalam Negeri;
- h. penghimpunan dan Pengolahan Data Teknis perdagangan Dalam Negeri;
- i. pelaksanaan Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Promosi danPerdagangan Luar Negeri

Pasal 12

- (1) Seksi Promosi danPerdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang promosi dan Fasilitasi perdagangan Luar Negeri, Fasilitasi Kerjasama Perdagangan Internasional dan pengembangan Ekspor dDaerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan Penyusunan Rencana Kegiatan Seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri mengacu pada Rencana Kerja Bidang;
 - b. pelaksanaan Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan dan Peningkatan promosi Produk Industri dan perdagangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan promosi Produk di dalam Negeri dan fFasilitasi Promosi di Luar Negeri;
 - d. pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dibidang usaha Perdagangan;
 - e. penghimpunan dan pengolahan Data Produk Daerah;
 - f. pengawasan dan Pengendalian perkembangan dan peningkatan Promosi produk Potensi Daerah;
 - g. pengelolaan pelayanan Administratif pemberian Rekomendasi pameran kepada even Organizer;
 - h. penyusunan bahan pertimbangan Perumusan Kebijakan bidang Ekspor dan Impor;

- i. pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi Monitoring dan pelaporan Kebijakan bidang Ekspor dan Impor;
- j. koordinasi Pengujian, Inspeksi Teknis, Pengambilan contoh dan Sertifikasi mutu barang;
- k. pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi hasil-hasil kesepakatan Kerjasama Perdagangan Multilateral, Perdagangan Regional, Perdagangan Bilateral serta monitoring dumping, subsidi, dan safeguard;
- l. penyusunan bahan pertimbangan perumusan kebijakan pengembangan Ekspor;
- m. pelaksanaan Pengelolaan Administrasi penyelenggaraan Perdagangan Luar Negeri melalui Pelayanan Ekspor Impor;
- n. fasilitasi dan promosi produk Lokal dan Ekspor Daerah;
- o. pengawasan, Pengendalian dan Monitoring Fasilitasi perdagangan Luar Negeri;
- p. penghimpunan dan Pengolahan Data Teknis Perdagangan Luar Negeri;
- q. pelaksanaan Penyusunan laporan dan Evaluasi Kegiatan Seksi Promosi dan Perdagangan Luar Negeri ;
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Sarana dan Bina Perdagangan

Pasal 13

- (1) Bidang Sarana dan Bina Perdagangan mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis di bidang Sarana Perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Bina Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja Bidang Sarana perdagangan mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
 - b. pelaksanaan Perumusan bahan Kebijakan Teknis peningkatan dan pengembangan Sarana Perdagangan;
 - c. pelaksanaan Pemeliharaan dan penataan Sarana perdagangan;

- d. perumusan dan penyusunan Petunjuk Teknis Bina Perdagangan;
- e. Pelaksanaan penghimpunan dan Pengolahan Data sebagai bahan Kajian Perumusan Kebijakan Teknis dan petunjuk Teknis di bidang Sarana Perdagangan di Kota Depok;
- f. Pengawasan dan Pengendalian Perkembangan Sarana perdagangan;
- g. Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan di bidang Sarana Perdagangan di Kota Depok;
- h. Pelaksanaan penyusunan laporan dan Evaluasi Kegiatan penyelenggaraan Bidang sarana perdagangan;
- i. pelaksanaan pengkajian bahan Perumusan Kebijakan dan Petunjuk Teknis di bidang Sarana dan Bina perdagangan;
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Bidang Sarana dan Bina Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
- b. Seksi Bina Perdagangan.

Paragraf 1

Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan

Pasal 15

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan, menyusun dan menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja seksi Sarana Prasarana Perdagangan mengacu pada Rencana Kerja bidang;
 - b. pengendalian, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;

- c. penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan seksi Sarana dan Prasarana perdagangan;
- d. penyusunan bahan Bimbingan Teknis Pemeliharaan pengelolaan Sarana dan Prasarana perdagangan;
- e. pengumpulan dan Pengolahan Data Teknis sarana dan Prasarana Perdagangan;
- f. pelaksanaan Penyusunan Laporan, evaluasi Kegiatan seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Bina Perdagangan

Pasal 16

- (1) Seksi Bina Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Pembinaan terhadap para Pedagang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Seksi bina perdagangan mengacu pada rencana Kerja bidang;
 - b. pengendalian, pengawasan, Monitoring, Evaluasi Seksi bina Perdagangan;
 - c. penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Seksi Bina perdagangan;
 - d. penyusunan bahan Petunjuk Teknis seksi Bina Perdagangan;
 - e. pengumpulan dan Pengolahan Data Teknis Pembinaan para pelaku usaha Perdagangan;
 - f. pelaksanaan Penyusunan laporan, Evaluasi Kegiatan Seksi bina perdagangan;
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala bidang sesuai dengan Bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perindustrian
Pasal 17

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Teknis serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perindustrian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja Bidang Perindustrian mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
 - b. pelaksanaan usaha Industri, Fasilitasi Usaha Industri, perlindungan usaha Industri, Perencanaan dan Program Industri, Standarisasi teknologi Industri, Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku Industri, Pengawasan mutu, Kerjasama Industri, kelembagaan, Sarana dan Prasarana, pengawasan Informasi Industri serta Monitoring, Evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan perumusan bahan Kebijakan Teknis dalam rangka pembinaan dan pengendalian Kegiatan Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) dan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH);
 - d. pengawasan dan Pengendalian Sarana usaha Produksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) dan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH);
 - e. penganalisisan Iklim usaha Produksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) dan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH);
 - f. penyusunan petunjuk teknis dalam rangka Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang Perindustrian Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) dan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan(IKAHH);
 - g. penyusunan laporan dan Evaluasi Kegiatan penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; dan
- b. Seksi Bina Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka.

Paragraf 1

Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mengacu pada Rencana Kerja Bidang;
 - b. penetapan bidang usaha Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan (IKAHH) sesuai Dokumen Perencanaan Kota;
 - c. pelaksanaan Pemberian Fasilitas usaha Industri, Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) dalam rangka pengembangan industri kecil menengah (IKM);
 - d. pelaksanaan penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan(IKAHH);
 - e. pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan di bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH);
 - f. pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan terhadap penerapan Standar Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) dan kerjasama bidang Standarisasi Tingkat Kota;
 - g. penerapan standar Kompetensi Industri dan Aparatur Industri serta pelaksanaan Diklat SDM industri dan Aparatur Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

- h. pelaksanaan Fasilitasi Kemitraan antara Industri kecil, menengah dan Industri besar serta Industri Ekonomi lainnya, kerjasama pengembangan Industri, Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) melalui Pola Kemitraan Usaha di Kota;
- i. pembinaan asosiasi pelaku usaha Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) tingkat kota serta, Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas;
- j. penyusunan dan rekomendasi Rencana Tata Ruang Kota Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) dalam rangka pengembangan Pusat-pusat Industri yang terintegrasi serta Koordinasi penyediaan Sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, Unit Pengolahan limbah IKM);
- k. pemberian Rekomendasi Sertifikat halal bagi Produk Kimia, Argo dan hasil hutan;
- l. pembinaan dan Pengembangan kemasan Produk Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH);
- m. pengumpulan, Analisis dan Diseminasi data Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) dan Pelaporan;
- n. pengawasan Pelaksanaan tugas Desentralisasi bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan;
- o. pelaksanaan Penyusunan bahan Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengembangan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH);
- p. pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif lingkup Industri Kimia Agro Dan Hasil Hutan (IKAHH);
- q. menghimpun, mengevaluasi, diseminasi dan pelaporan Data Industri kreatif lingkup Industri Kimia Agro Dan Hasil Hutan (IKAHH);
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Bina Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka

Pasal 20

- (1) Seksi Bina Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka mengacu pada rencana kerja Bidang;
 - b. penetapan bidang usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) sesuai dokumen perencanaan kota;
 - c. pelaksanaan pemberian fasilitasi usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) dalam rangka pengembangan IKM;
 - d. pelaksanaan Penelitian, Pengembangan dan penerapan teknologi, fasilitasi pemanfaatan hasil Penelitian, pengembangan dan Penerapan Teknologi serta Sosialisasi hasil Penelitian, pengembangan dan Penerapan teknologi di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA);
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan Standar Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) dan Kerjasama bidang Standarisasi tingkat kota;
 - f. Penerapan standar Kompetensi SDM Industri dan Aparatur Industri serta Pelaksanaan diklat SDM Industri dan Aparatur Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA);
 - g. pelaksanaan Fasilitasi Kemitraan antara Industri kecil, menengah dan Industri besar serta Industri Ekonomi lainnya, serta Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Industri melalui Pola Kemitraan Usaha hasil-hasil kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan Regional;
 - h. pembinaan asosiasi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) Tingkat Kota dan pembentukan, Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- i. penyusunan dan Rekomendasi Rencana Tata Ruang Kota Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) dalam rangka pengembangan Pusat-pusat Industri yang Terintegrasi serta Koordinasi penyediaan Sarana dan Prasarana (jalan, air, listrik, telepon, Unit Pengolahan Limbah IKM);
- j. pengumpulan, Analisis dan diseminasi data bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) dan pelaporan;
- k. pengawasan pelaksanaan Tugas Desentralisasi bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA) dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA);
- l. pelaksanaan Penyusunan bahan Petunjuk Teknis Pembinaan dan pengembangan Industri Kreatif Lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA);
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian Tugas Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan Kebutuhan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian Kegiatan Dinas secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas sejumlah Tenaga dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang Keahlian dan Keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di Lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 24

Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Unsur Organisasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan Satu Kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian Kegiatan Operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang Tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik Teknis Operasional maupun Teknis Administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Hubungan Fungsional dengan Instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya Wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas, Wajib memimpin dan memberi Bimbingan serta petunjuk Pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Setiap Pegawai di Lingkungan Dinas Wajib mematuhi Petunjuk, Perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, Wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi Petunjuk kepada bawahan.

- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 27

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/atau bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pembinaan Kepegawaian diLingkup Dinas.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian Keuangan pada Dinas dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Walikota Depok Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Depok:

- a. Nomor 42 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 42);
 - b. Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 35);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 86

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK**




N. LIENDA RATNANURDIANNY,SH.,M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 86

TAHUN : 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



Garis Koordinasi :

Garis Komando : _____

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS